



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1 / 357 / HK-02 / U / 2021

30 April 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph. D

NIP 49681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 244 Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	1. Pengaturan mengenai uraian fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama. 2. Sebagai dasar hukum penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional pada kelompok substansi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.	Rumusan materi dalam Permenaker dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan	Rumusan materi dalam Permenaker dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang setingkat yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 26 April 2021 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi No.PPE.PP.01.03-769 tanggal 27 April 2021.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi

NIP. 19681117-199403 1 001



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Senin, 26 April 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arief Susandi
Jabatan : Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Biro Organisasi dan SDM Aparatur;
4. Ditjen Binapenta dan PKK;
5. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
6. Ditjen PPK dan K3;
7. Barenbang Ketenagakerjaan;
8. Inspektorat Jenderal.

B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arief Susandi, S.H.I., M.H;
 2. Reni Oktri, S.H;
 3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 4. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;
 5. Sri Utami Merdekawati, S.H.
-
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 26 April 2021

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Ketua,**

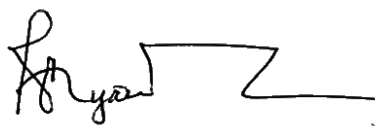


(Arief Susandi)

Mengetahui,

Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-769
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

27 April 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).